

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI PT HAIR STAR INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

M BAGUS ISTIGHFARIYO

NBI: 1311800025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI PT HAIR STAR INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:
M BAGUS ISTIGHFARIYO
NBI: 1311800025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI PT HAIR STAR INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:
M BAGUS ISTIGHFARIYO
NBI: 1311800025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI PT HAIR STAR INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

M BAGUS ISTIGHFARIYO

NBI: 1311800025

Persetujuan Dosen Pembimbing



Dr. Frans Simangunsong, S.H., M. H.

NPP:20310200828

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI PT HAIR STAR INDONESIA**

Oleh:

M BAGUS ISTIGHFARIYO

NBI: 1311800025

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Surabaya

Pada Tanggal

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

**Ketua : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M. H.
NPP : 20310200828**

**Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M. M., M. H.
NPP : 196606181991031002**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

**Dr. H. Slamet Suhartono, SH., M.H
NIP/NPP: 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Bagus Istighfariyo
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. HAIR STAR INDONESIA”, benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Bagus Istighfariyo

NBI:1311800025

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Bagus Istighfariyo
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: “PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. HAIR STAR INDONESIA”, benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Bagus Istighfariyo

NBI:1311800025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Bagus Istighfariyo
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. HAIR STAR INDONESIA”, benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Bagus Istighfariyo

NBI:1311800025

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Bagus Istighfariyo
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. HAIR STAR INDONESIA”, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian penulis memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diripenulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Bagus Istighfariyo

NBI:1311800025

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya KEPADANYA Allah Subhanahu Wata'ala, Yang memiliki sifat terbaik dari yang terbaik, yang telah memberikan semua kelancaran dan memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallahu'alaihi'wasalam.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Dan juga kepada adik saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dan juga pekerjaan, serta teman teman saya yang selalu mendukung dan mendampingi saya dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi, dengan segala syukur yang ada saya sangat berterima kasih telah diberikan kemudahan karena telah menghadirkan orang-orang baik ketika saya berkuliah di Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Apa yang saya dapatkan semua ini atas dukungan dari orang-orang terdekat terutama atas Ijin Allah Subhanahu Wata'ala. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman.

Dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan Terima Kasih, kepada semua pihak. Atas terselesainya skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. HAIR STAR INDONESIA".

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Srabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan terus menerus untuk menyelesaikan skripsi.

ABSTRAK

Permasalahan pemutusan hubungan kerja masih menjadi masalah yang belum tuntas penyelesaiannya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk terpadat ketiga di dunia. Ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja masih memiliki celah di berbagai sisi yang harus dipahami dan diperhatikan agar solusi yang diambil menjadi *mutual agreement* bagi para pihak yang berkepentingan. Melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karyawan yang diputus masa kerjanya di PT. Hair Star Indonesia dilindungi hak-haknya. Penyelesaian konflik melalui serangkaian metode komprehensif, menjadi jawaban atas penguraian benang kusut di tubuh sistem ekonomi makro di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Karyawan, Perusahaan

ABSTRACT

Termination of employment still become unsolved-well problems in many countries, especially in Indonesia whom the most crowded country in South East Asia. This case seen us how policy or political systems in Indonesia need improve and development in many sectors to provide mutual agreement for company and labour. Through Undang-Undang No.2 Tahun 2004 about Settlement of Industrial Relations Disputes, labour that were fired in PT. Hair Star Indonesia can be protected their rights. Conflict Resolutions through comprehensive methods, are the only answer to solving termination of employment problems in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Labour, Company

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode penelitian	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perusahaan	11
2.2 Tinjauan Umum Pekerja	12
2.3 Perlindungan Hukum	16
2.4 Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Pekerja (PHK).....	25
2.5 Perselisihan Hubungan Industrial	30
2.6 Perjanjian Kerja	33
2.7 Hak dan Kewajiban.....	34
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja.....	39
3.2 Hak-Hak Karyawan Dalam Perjanjian Kerja Jika Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.....	49
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	55

4.2. Saran	55
------------------	----

DAFTAR BACAAN